



PEREMPUAN DAN PILKADA LANGSUNG

*Sofa Marwah dan Waluyo Handoko *)*

Abstract: Direct local election (Pilkada Langsung) that initially aimed as medium to motivate woman representation on political domain, however still didn't reach its goal. Until December 2006, from 296 district, only 61 (20,6 percent) that participated by woman candidate. Several studies explain that there isn't significant impact of sex with political vote (Austin Ranney, 1999). Woman's obstacle to participate as candidate in local direct election generally correlated with social, ideological, and psychological problems, also strong patriarchal culture. In addition, UU No. 32 year 2004 still obliged every candidate to apply through political party. Woman often excluded early on party's internal mechanism because women have minor strategic role. Furthermore, women also being hindered by fund, resources, and network problems. **Keywords:** participation, woman, direct local election.

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Orde Baru (Orba) telah berperan kuat dalam mensubordinatkan kaum perempuan Indonesia, bahkan menempatkan perempuan sebagai alat untuk pencapaian politik Orba. Perempuan Indonesia diarahkan untuk berperan sebagai ibu dan istri. Kodrat telah menjadi kata kunci yang digunakan pemerintah untuk mengkonstruksi "ideologi gender", yang mendasarkan diri pada konsep *ibuisme*. Sebuah konsep yang menempatkan kegiatan perempuan dalam masyarakat, tetap berkaitan dengan peranannya sebagai ibu dan partisipasi perempuan dalam politik adalah sesuatu hal yang tidak layak. Kebijakan Orba terhadap politik gender yang berorientasi pada *Women in Development* (WID) itu telah mendominasi politik gender Orba sejak pertama diperkenalkan pada era 1970-an. Konsep WID yang menekankan partisipasi perempuan dalam pembangunan, mempunyai kecenderungan untuk mendefinisikan masalah perempuan dalam kerangka kebutuhan dasar keluarga yang mendukung ideologi *ibuisme* Orba sehingga WID diadopsi pemerintah Orba untuk mendukung politik gender yang dianutnya. Pada prinsipnya, politik gender rezim Orba mendasarkan pandangannya bahwa perempuan Indonesia adalah kelompok homogen yang apolitis dan harus berperan sesuai kodratnya sebagai ibu yang bertanggung jawab dalam urusan domestik.

Politik gender Orba tersebut, kemudian termanifestasi dalam beberapa dokumen negara, seperti; GBHN, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, dan Panca Dharma Wanita. Terdapat tiga organisasi perempuan yang dibentuk pemerintah untuk mendukung politik gender ini. *Pertama*, organisasi Dharma Wanita yang menaungi para istri pegawai negeri sipil. *Kedua*, organisasi Dharma Pertiwi untuk para istri yang suaminya bekerja di militer dan kepolisian. *Ketiga* adalah PKK, sebagai organisasi yang menaungi perempuan di seluruh pelosok wilayah Indonesia, terutama di pedesaan.

Seiring dengan kejatuhan Orba, dimulailah babak baru dalam politik gender di Indonesia. Beberapa hal mendasar yang terjadi adalah; *pertama*, berkurangnya dogma *ibuisme* negara di masyarakat yang telah mendorong perempuan tabu memasuki kancah politik. *Kedua*, mulai berubahnya konsep perempuan dalam pembangunan yang dahulu berbasis konsep WID menjadi berbasis konsep *Gender and Development*



(GAD). Obsesi GAD adalah mencapai *counter hegemoni* dan *counter discourse* terhadap ideologi gender yang telah mengakar dalam keyakinan, baik kaum perempuan maupun laki-laki yang menjawab kebutuhan praktis dan strategis kaum perempuan.

Pemerintahan era reformasi telah menunjukkan komitmen secara kuat untuk mendorong upaya pemberdayaan perempuan. GBHN 2000 - 2004 dan UU Nomer 25 Tahun 2000 tentang Proenas (2000-2004) secara eksplisit menjelaskan tentang tujuan pembangunan yang harus juga mengarah pada pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Hal ini berarti setiap kebijakan pembangunan harus dikembangkan secara responsif gender. Strategi yang dikembangkan dalam setiap kebijakan adalah dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan. Agar kebijakan yang bersifat makro tersebut dapat diimplementasikan di tingkat daerah, maka lahirlah Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut menyebutkan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah nondepartemen dan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Namun, sejauh ini upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik masih belum menunjukkan perbaikan signifikan. Hal tersebut antara lain tampak pada rendahnya partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam lembaga eksekutif, legislatif, partai politik, maupun struktur birokrasi. Indikator tersebut merupakan ukuran *Gender Empowerment Measure (GEM)*, yang terdiri dari komposit perempuan dalam parlemen, perempuan dalam tingkatan manajerial, dan kontrol pada penghasilan. Pada prinsipnya, indikator GEM digunakan untuk melihat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Tulisan ini mencoba untuk melihat sejauh mana peningkatan partisipasi perempuan, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada langsung, sebagai bagian dari upaya untuk mendorong partisipasi perempuan di ruang publik, khususnya ranah politik.

B. PEMBAHASAN

Era transisi politik memang telah memberi kesempatan berbagai aspek kehidupan terkena dampak arus perubahan, termasuk upaya yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik. Kuota 30 persen perempuan di parlemen dalam Pemilu 2004, sebagaimana diamanatkan Undang-undang No 12 Tahun 2003 (Pasal 6 ayat 1), dianggap penting sebagai *affirmative action* guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan berkiprah di bidang politik. Angka 30 persen diambil sebagai *critical mass* untuk dapat mempengaruhi kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi CETRO, KPPI, dan KPI, jumlah pemilih perempuan dalam Pemilu 1999 adalah 59.576.844 jiwa, satu juta lebih banyak dibanding pemilih laki-laki, namun keterwakilan perempuan dalam parlemen masih sangat rendah. Hasil pemilu 1999 menunjukkan jumlah wakil rakyat perempuan hanya 9,00 persen dari total 500 anggota DPR. Meskipun tidak signifikan, jumlah anggota legislatif perempuan meningkat menjadi 11,09 persen pada pemilu 2004, sementara keterwakilan perempuan di DPD hanya 21,09 persen.

Tabel 1. Jumlah Anggota Legislatif Kabupaten Banyumas Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Banyumas 2004, diolah.



Di tingkat pemerintahan lokal, keterlibatan perempuan juga menunjukkan kenaikan yang belum signifikan. Di lembaga legislatif Kabupaten Banyumas, misalnya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat rendah, yaitu 8,8 persen pada periode 1999-2004. Pada 2004 -2009 mengalami peningkatan menjadi 15,5 persen terkait dengan kuota perempuan pada pemilu 2004. Pada (Tabel.1) masih minimnya jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif, baik di tingkat Kabupaten Banyumas maupun secara nasional, merupakan hal yang ironis. Hal ini dengan mengingat bahwa secara keseluruhan jumlah perempuan Indonesia sekarang adalah 51 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia.¹ Data BPS Kabupaten Banyumas tahun 2004 juga menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, yaitu 770.297 jiwa dibanding 767.988 jiwa. Demikian juga untuk tahun 2005, jumlah perempuan lebih banyak, yaitu 774.257 jiwa, sementara laki-laki 771.107 jiwa.²

Berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada langsung, tingkat partisipasi perempuan dalam ruang ini bisa dikatakan juga masih minim. Semula pilkada langsung diharapkan menjadi suatu mekanisme politik yang merepresentasikan kemampuan perempuan dalam jabatan politik di tingkatan lokal. Dengan pilkada langsung, perempuan dapat secara terbuka berkompetisi memperebutkan kursi kepala daerah. Namun kenyataannya, terlihat betapa keterwakilan perempuan dalam proses tersebut demikian rendah. Alih-alih perempuan memenangkan pilkada tersebut, jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai kandidat pun sangat sedikit. Hasil pilkada langsung justru memperlihatkan bahwa jumlah kepala daerah perempuan tidak lebih baik dibandingkan saat pemilihan tidak langsung (melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD).

Terdapat dua paradigma dalam memahami representasi perempuan dalam politik.³ *Pertama*, dalam perspektif liberal yang menyatakan tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wilayah politik adalah wilayah yang bebas, di mana semua orang baik laki-laki maupun perempuan dapat saling bersaing memperebutkan posisi dan jabatan politik. Hal ini berarti tidak ada “keistimewaan” yang berkaitan dengan pemajuan peran publik perempuan. Perempuan dan laki-laki hendaknya berkompetisi secara terbuka untuk menempati jabatan-jabatan publik. *Kedua*, pandangan dalam perspektif kritis, yaitu masalah yang muncul berkaitan dengan ketimpangan dalam struktur politik, di mana struktur politik yang ada cenderung untuk memarginalkan posisi perempuan. Dalam proses politik, laki-laki menjadi aktor yang dominan dalam arena politik. Peran kuat ini muncul mulai dari tahap formulasi aturan politik sampai pada standar evaluasi yang mesti dilakukan terhadapnya. Demikian juga dalam kelembagaan, misalnya partai politik. Proses seleksi dan nominasi dalam partai politik seringkali menjadi bias untuk lebih menekankan pada figur laki-laki. Kenyataannya, jumlah perempuan yang aktif sebagai kader partai politik jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. Oleh karena kondisi yang tidak adil tersebut, paradigma kritis menilai perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah keterwakilan dan masuknya perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Apa yang harus dilakukan tersebut, bukan berarti menempatkan perempuan dalam posisi istimewa untuk mendapatkan perlakuan khusus demi tercapainya peran yang sama dalam jabatan publik. Mengingat, kehidupan politik dalam kurun yang begitu lama muncul dominasi laki-laki, maka langkah khusus tersebut harus dipahami sebagai strategi menciptakan arena kompetisi politik yang lebih *fair* bagi laki-laki maupun perempuan.

Pilkada langsung merupakan konsekuensi politik dari disepakatinya UU No 23 Tahun 2003 tentang



Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sebagai revisi UU No.22 tahun 1999, yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menetapkan model pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (pasal 56 ayat 1), setelah sebelumnya disepakati juga UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Legislatif, yang pada prinsipnya tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rangkaian pilkada langsung kemudian dilaksanakan di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota dalam waktu yang hampir dilaksanakan. Sepanjang Juni 2005, menurut data Departemen Dalam Negeri, berlangsung 226 pilkada secara serentak (kecuali di sejumlah daerah yang kemungkinan harus ditunda seperti NAD) yang meliputi pemilihan gubernur di 11 provinsi, pemilihan bupati di 179 kabupaten, dan pemilihan walikota di 36 kota, dengan total jumlah pemilih yang terlibat 77 juta orang.⁴ Hingga Desember 2006, pilkada langsung telah diselenggarakan di 296 wilayah, di seluruh Indonesia.

Kajian Bulanan LSI (Edisi 1 Mei 2007) juga mencatat bahwa dari 296 wilayah di Indonesia hanya 61 wilayah (20,6 persen) saja yang diikuti oleh kandidat perempuan. Selebihnya (79,4 persen) dari wilayah tersebut, pilkada berlangsung hanya diikuti oleh kandidat laki-laki tanpa kehadiran kandidat-kandidat perempuan. Terdapat 69 orang perempuan yang ikut berpartisipasi sebagai kandidat dalam pilkada tersebut. Perinciannya, 19 orang (27,5 persen) maju sebagai kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) dan selebihnya 50 orang (72,5 persen) maju sebagai wakil kepala daerah. Selengkapnyapun dapat dilihat dalam Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Prosentase Kemenangan Kandidat Perempuan menurut Posisi sampai Desember 2006

Sumber: Kajian Bulanan LSI, Edisi 1 Mei 2007, diolah.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sampai Desember 2006, hanya satu orang perempuan yang mencalonkan diri dan berhasil menang menjadi gubernur, yaitu Ratu Atut Chosiyah pada Pilkada Provinsi Banten, 11 November 2006. Ratu Atut Chosiyah menjadi perempuan pertama di Indonesia yang menjadi gubernur, yang dipilih secara langsung. Sementara dari 18 perempuan yang mencalonkan diri menjadi bupati/walikota, hanya 5 orang atau 27,8 persen yang berhasil lolos. Untuk posisi wakil gubernur, tabel di atas juga memperlihatkan hanya satu perempuan yang maju dalam posisi tersebut namun tidak berhasil, yaitu Marissa Haque pada Pilkada Banten. Sebagaimana diketahui Pilkada Banten yang berlangsung pada 11 November 2006 diikuti oleh empat pasangan calon gubernur, Ratu Atut Chosiyah dan Muhammad Masduki, Irsyad Djuweli dan Mas Achmad D, Zulkieflimansyah dan Marissa Haque, serta Tryana Sjam'un dan Benyamin Davnie. Sebagai *incumbent*, Ratu Atut Chosiyah berhasil menang dengan perolehan suara 40,14 persen. Sementara untuk posisi wakil bupati/walikota, dari 49 calon perempuan, hanya 10 orang atau 20,4 persen di antaranya yang berhasil lolos menempati posisi sebagai bupati/wakil bupati.

Sebagai daerah yang baru saja melaksanakan pilkada langsung (10 Februari 2008), Kabupaten Banyumas juga menempatkan salah satu calonnya dari kaum perempuan, yaitu Laily Sofiyah sebagai wakil bupati. Namun latar belakangnya sebagai Ketua Umum Muslimat Kabupaten Banyumas ternyata tidak cukup kuat untuk menggiring suara pemilih perempuan di kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Islam tersebut. Pilkada Kabupaten Banyumas dikuti oleh empat pasangan calon, yaitu Mardjoko dan Achmad Husein, Singgih Wiranto dan Laily Sofiyah, Bambang Priyono dan Tossy



Aryanto, Aris Wahyudi dan Asroru Maula. Pasangan Marjoko dan Ahmad Husein berhasil memenangkan pilkada tersebut dengan perolehan suara 36,3 persen atau 321.106 dari 883.503 suara.⁵

Sementara kalau menilik pilkada terdahulu di Kabupaten Banyumas tersebut, kehadiran Laily Sofiyah sebagai kandidat wakil bupati mempunyai nilai tersendiri. Pilkada Banyumas sebelumnya tahun 2003 yang masih mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang berarti eksekutif dipilih secara tidak langsung oleh wakil rakyat (DPRD), sama sekali tidak menempatkan kandidat perempuan dalam kompetisi tersebut. Pilkada Kabupaten Banyumas tahun 2003 diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pada putaran pertama, Bambang Priyono dan Musyadad Bikri Nur berhasil menang dengan 16 suara, pasangan Aris Setiono dan Imam Durori memperoleh 15 suara, dan pasangan Tri Waluyo Basuki dan Restyarto Efiawan mendapatkan 14 suara. Pada putaran kedua, pasangan Aris Setiono dan Imam Durori berhasil mengumpulkan suara telak, yaitu 28 suara dibanding 17 suara yang diperoleh pasangan Bambang Priyono dan Musyadad Bikri Nur.⁶

Studi yang dilakukan oleh Austin Ranney⁷ mencatat bahwa sampai dengan akhir tahun 70-an, mayoritas studi perilaku pemilih tidak menemukan perbedaan berdasarkan jenis kelamin bagi perilaku memilih. Namun, studi-studi berikutnya menunjukkan bahwa dalam pemilihan presiden tahun 1980, laki-laki lebih memilih Ronald Reagan sebanyak 55 persen dibandingkan Jimmy Carter yang hanya mencapai 36 persen. Pemilih perempuan yang mendukung Ronald Reagan mencapai 47 persen dan Carter 45 persen. Survei yang dilakukan di Amerika menunjukkan lebih banyak perempuan yang menolak Reagan dibanding laki-laki, dan di pemilu sela tahun 1982, 62 persen pemilih perempuan memilih kandidat Partai Demokrat dibandingkan dengan 57 persen pemilih laki-laki. Laki-laki memilih Reagan dengan perbedaan suara 61,37 persen dan perempuan juga memilih Reagan walaupun dengan perbedaan suara 57-42 persen. Demikian Austin Ranney (1999) mencatat bahwa sejumlah studi mengenai perilaku pemilih menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan jenis kelamin bagi pilihan politik.

Demikian juga survei yang dilakukan oleh Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Desember 2007)⁸ juga mencatat bahwa tingkat preferensi pemilih perempuan terhadap kandidat bupati dan wakil bupati juga menyebar. Artinya, tidak semua pemilih perempuan kemudian memberikan suaranya terhadap kandidat perempuan. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pilihan terhadap pasangan calon berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut; Marjoko dan Achmad Husein dipilih oleh 11,5 persen laki-laki, dan 11,3 persen perempuan; Singgih Wiranto dan Laily Sofiyah dipilih oleh 7,2 persen laki-laki, 10,7 persen perempuan; Bambang Priyono dan Tossy Ariyanto dipilih 8,6 persen laki-laki dan 7,0 persen perempuan, dan Aris Wahyudi dan Asroru Maula dipilih 5,6 persen laki-laki dan 6,7 persen perempuan. Sementara itu, mereka yang tidak menjawab sebanyak 15,8 persen laki-laki dan 15,5 persen perempuan. Meskipun, pasangan Singgih Wiranto dan Laily Sofiyah dipilih oleh lebih banyak pemilih perempuan dibanding laki-laki (10,7 persen dibanding 7,2 persen), namun pasangan Aris Wahyudi dan Asroru Maula, juga lebih dipilih oleh pemilih perempuan. Preferensi pemilih perempuan terhadap pasangan Marjoko-Achmad Husein dan Bambang Priyono-Tossy Ariyanto juga relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti, hasil studi ini juga menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin pemilih maupun kandidat terhadap pilihan politik pemilih.

Berkaitan dengan hasil kajian-kajian di atas, maka pada Pilkada Banyumas tahun 2008, sangat



mungkin pemilih perempuan hanya sedikit yang memberikan suaranya pada Laily Sofiyah yang merupakan representasi kaum perempuan. Hal ini menjadi menarik, karena di satu sisi jumlah penduduk perempuan Kabupaten Banyumas lebih banyak dibanding laki-laki, yaitu 774.257 jiwa, sementara laki-laki 771.107 jiwa.⁹ Di sisi lain, kenyataannya Laily Sofiyah merupakan satu-satunya kandidat perempuan, namun ternyata tidak mendapatkan dukungan secara penuh dari kaum perempuan sendiri.

Demikian dapat dikatakan bahwa pilkada langsung yang awalnya diharapkan menjadi salah satu media bagi meningkatnya keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan publik, ternyata sejauh ini belum begitu berdampak. Permasalahannya, mengapa partisipasi perempuan dalam menduduki jabatan politik sampai saat ini masih rendah, meskipun mekanisme politik yang ada memungkinkan keikutsertaan perempuan?

Hasil studi Azza Karam (1999) mencatat bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik di sejumlah negara dikarenakan masih banyaknya hambatan berkaitan dengan persoalan kendala sosial, ideologis, dan psikologis, maupun budaya patriarki yang kuat. Bagaimanapun perempuan masih menghadapi persoalan berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan beban ganda dalam rumah tangga sebagai mencari nafkah. Hambatan lain, yaitu persoalan ideologis dan psikologis. Selama ini politik masih dianggap lebih dekat dengan dunia laki-laki, terjunnya perempuan dalam politik belum dianggap sebagai hal yang biasa. Kuatnya ideologi patriarki menempatkan laki-laki sebagai kekuatan yang dominan dan perempuan dalam posisi yang inferior. Ranah politik masih diasosiasikan sebagai dunia laki-laki, dan perempuan lebih tepat kalau hanya mendampingi laki-laki.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang masih kuat budaya patriarkhinya. Di Indonesia, masih tertanam budaya patriarki yang berdampak terhadap cara pandang terhadap perempuan yang terjun dalam dunia politik. Di samping itu, kekuasaan Orde Baru telah sukses menempatkan perempuan Indonesia untuk berperan sebagai ibu dan istri. Kata kunci yang digunakan Pemerintah Orba adalah kodrat untuk mengkonstruksi “ideologi gender” yang mendasarkan diri pada konsep *ibuisme*. Hal ini berarti keberadaan perempuan dalam masyarakat tetap berkaitan dengan peranannya sebagai ibu dan partisipasi perempuan dalam politik adalah sesuatu hal yang tidak biasa.

Berkaitan dengan pelaksanaan pilkada langsung, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memang tidak diskriminatif terhadap keikutsertaan perempuan. Perempuan boleh dan berhak mencalonkan diri dalam pilkada. Namun, bila dicermati lebih lanjut, aturan yang netral gender tersebut jelas menjadi penghalang bagi kaum perempuan untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Studi yang dilakukan LSI¹⁰ mencatat bahwa beberapa hambatan bagi perempuan untuk tampil dalam proses pilkada adalah; *pertama*, mekanisme pencalonan, proses pencalonan dalam pilkada dapat dilakukan hanya lewat partai politik (Pasal 2 UU No. 32 tahun 2004). Artinya, siapapun yang akan maju dalam pilkada harus dicalonkan oleh partai politik, termasuk perempuan. Kenyataannya, dominasi laki-laki dalam kepengurusan partai politik menyebabkan perempuan sering tersisih dalam proses pencalonan internal partai politik. Jabatan-jabatan penting dalam partai politik lebih sering dikuasai oleh laki-laki. Pengurus perempuan lebih sering hanya menempati posisi sebagai bendahara, hubungan masyarakat atau jabatan lain yang kurang signifikan. Oleh karena posisi-posisi strategis ditempati laki-laki, maka akhirnya keputusan pencalonan oleh partai politik kurang memperhatikan representasi perempuan.

Kedua, calon perempuan yang mau mencalonkan dalam pilkada harus menyiapkan sumber dana yang besar. Pilkada adalah sarana bagi partai politik untuk konsolidasi kekuasaan. Partai politik



seringkali menggunakan media ini untuk mendapatkan sumber dana yang cukup untuk pengembangan partai politik. Masalah dana bisa menjadi hambatan bagi perempuan yang mau ikut proses pilkada. Akhirnya, perempuan-perempuan yang sebenarnya potensial, namun tidak mempunyai sumber dana cukup tidak jadi ikut kompetisi. Tidak mengherankan jika perempuan yang tampil sebagai kandidat lebih sering sebagai calon *incumbent* (Rustriningsih dalam Pilkada Kebumen, Ratu Atut Chosiyah dalam Pilkada Banten) ataupun pengusaha. *Ketiga*, pilkada mempunyai tingkat persaingan yang lebih sengit, mengingat hanya dipilih 1 orang saja di satu wilayah. Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan pemilihan anggota DPD atau legislatif yang umumnya memilih beberapa kandidat di satu wilayah. Untuk memenangkan pilkada, seorang calon harus mempunyai sumber daya yang kuat, jaringan maupun dana yang cukup. Hal ini seringkali menjadi penghalang bagi perempuan yang akan berpartisipasi dalam pencalonan pilkada. Laki-laki lebih sering punya sumber daya, jaringan, maupun dana yang lebih kuat dibandingkan perempuan.

C. KESIMPULAN

Tingkat partisipasi perempuan dalam proses pilkada langsung dapat dikatakan masih belum signifikan. Perubahan UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004, di mana calon kepala dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung, ternyata belum mampu menjadi media yang mendorong representasi perempuan dalam ranah politik. Secara nasional, sampai Desember 2006, dari 296 wilayah di Indonesia hanya 61 wilayah (20,6 persen) saja yang diikuti oleh kandidat perempuan, di mana hanya satu orang perempuan yang mencalonkan diri dan berhasil menang menjadi gubernur, yaitu Ratu Atut Chosiyah pada Pilkada Provinsi Banten. Untuk posisi bupati, dari 18 kandidat perempuan, hanya 5 orang atau 27,8 persen saja yang berhasil menang. Di Kabupaten Banyumas, pada pilkada yang berlangsung pada Februari 2008, hanya diikuti oleh satu kandidat perempuan untuk posisi wakil bupati, yaitu Laily Sofiyah. Meskipun penduduk kabupaten ini lebih banyak kaum perempuan, dan Laily Sofiyah menjadi satu-satunya calon perempuan, ternyata hal itu tidak cukup kuat untuk menarik suara pemilih perempuan. Studi yang dilakukan Austin Ranney (1999) maupun Survei Laboratorium Ilmu Politik FISIP Unsoed (2008) menjelaskan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin terhadap pilihan politik.

Beberapa hambatan ditemui perempuan dalam mengikuti pencalonan dalam pilkada, berkaitan dengan persoalan kendala sosial, ideologis, dan psikologis, maupun budaya patriarkhi yang kuat. Permasalahan kemiskinan, pendidikan yang rendah, ideologi dan budaya patriarkhi menjadi faktor yang menghambat perempuan tampil dalam dunia politik. Sementara politik masih sering dianggap sebagai dunia laki-laki, dan keikutsertaan perempuan di dalamnya adalah tidak layak. Berkaitan dengan peraturan perundangannya, UU No. 32 Tahun 2004, masih mengatur keharusan calon yang akan mengikuti pilkada langsung mesti melalui partai politik. Perempuan yang sering menempati posisi tidak strategis dalam kepengurusan partai politik, akhirnya terdempok lebih dulu dalam proses pencalonan internal partai politik. Sementara itu, persetujuan partai politik terhadap kandidat tertentu mengharuskan seorang calon untuk “membayar” sejumlah dana yang besar. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi kaum perempuan yang umumnya mempunyai sumber keuangan yang tidak cukup besar. Laki-laki seringkali mempunyai sumber daya, uang, dan jaringan yang lebih dibandingkan perempuan. Padahal,



pilkada langsung mempunyai tingkat persaingan yang lebih ketat, mengingat hanya dipilih 1 orang saja di satu wilayah.

ENDNOTE

- ¹ Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2000.
- ² BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2005.
- ³ *Kajian Bulanan LSI*, Edisi 1 Mei 2007, hal. 1.
- ⁴ *Kompas*, Edisi 11 Juni 2005.
- ⁵ *Radar Banyumas*, Edisi, 23 Februari 2008.
- ⁶ Sholahudin Kusumanegara, "Demokratisasi di Tingkat Lokal (Studi Kasus: Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyumas)", dalam *Jurnal Swara Politika Vol.3.No.2 Oktober 2003*, hal. 24-25.
- ⁷ Dalam *Kajian Bulanan LSI*, Edisi 1 Mei 2007, hal. 18.
- ⁸ Survei dilakukan pada Desember 2007 menjelang pelaksanaan pilkada langsung Kabupaten Banyumas tahun 2008, bulan Februari. Survei dilakukan di 27 kecamatan di seluruh kabupaten, dengan menggunakan *multi stage random sampling*, dengan melibatkan 400 orang responden dan memiliki toleransi kesalahan *margin of error* sebesar +/- 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
- ⁹ BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2005.
- ¹⁰ *LSI Edisi 2008*, hal. 7.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2001. *Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan*. Jakarta: CIDA-Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI-WSP II.
- Anonim. 2004. *Statistik Gender dan Analisis Kabupaten Banyumas*. Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
- Anonim. 2004/2005. *Banyumas dalam Angka*. Banyumas: Badan Pusat Statistik.
- Depdiknas. 2005. *Penyadaran Gender Bagi Pendidik*. Jawa Tengah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 1997. *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*. Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta.
- Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia*, Edisi 1 Mei 2007.
- Karam Azza (Ed.). 1999. *Women in Parliament Handbook*. TTP: IDEA.
- Kusumanegara, Solahudin. 2003. "Demokratisasi di Tingkat Lokal (Studi Kasus: Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyumas)", dalam *Jurnal Swara Politika Vol.3.No.2 Oktober 2003*.
- Radar Banyumas*, 23 Februari 2008.
- Tim FISIP Unsoed. 2008. *Survei Tahap III Pilkada Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Laboratorium Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah